

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.<sup>1</sup> Dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.<sup>2</sup>

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara pengusaha dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsotek)

<sup>2</sup> M. Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, (Bandung: IMTIMA, 2009), hlm. 255

pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan, dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas.<sup>3</sup> Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.<sup>4</sup>

Berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan.” Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya

---

<sup>3</sup> Dwikardana, Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia, (Jakarta: Imperial, 2006), hlm. 77.

<sup>4</sup> <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 19 Juli 2012.

pekerja atau buruh, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat pula berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam berkerja tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>6</sup> Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.<sup>7</sup>

Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan

---

<sup>5</sup> Pasal 9 Ayat (1) Perda Nomor. 12 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 55.

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 85.

ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya adalah penerapan teknologi mutakhir atau terbaru.<sup>8</sup>

Peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja.<sup>9</sup> Semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.<sup>10</sup>

Hubungan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat kita bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri

---

<sup>8</sup> Indah Entjang, "Ilmu Kesehatan Masyarakat", (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 158

<sup>9</sup> Budiono, Abdul Rakhman, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 227.

<sup>10</sup> Jehani, Libertus, Hak-hak Pekerja bila di PHK, (Tangerang: VisiMedia, 2006), hlm. 2.

sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (self control), untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.<sup>11</sup>

Pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia yang merupakan salah satu sisi dari aspek pembangunan adalah timbulnya perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Demikian juga dengan peralatan yang digunakan semakin canggih. Semakin canggihnya dan mutakhirnya peralatan mesin-mesin tersebut, semakin diperlukan tingkat keterampilan tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Dampak dari penggunaan teknologi yang demikian, di satu sisi memberi kemudahan dalam produksi dan efisiensi kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan resiko kerja yang tinggi, baik karena bahaya di tenaga kerja atau buruh. Oleh karena itu, norma K3 merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya akan kecelakaan kerja.<sup>12</sup>

Keselamatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja dan orang yang ada di sekitar lingkungan kerja selalu dalam keadaan

---

<sup>11</sup> Abu Zahrah, "Membangun Masyarakat Islam"., (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), hlm.55

<sup>12</sup> Undang-Undang Noomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992), hlm. 383

aman, selamat dan sehat.<sup>13</sup> Suatu pekerjaan baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila perlindungan keselamatan kerja terjamin. Di Indonesia perlindungan kerja tersebut dijamin sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja yang berbunyi. “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.<sup>14</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang K3 yang ditunjukkan untuk melindungi tenaga kerja, baik selama aktif bekerja maupun non aktif (pensiun). Tapi masih banyak pihak yang berinteraksi dalam produksi belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap usaha-usaha keselamatan kerja yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>15</sup>

Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang keselamatan kerja tersebut, maka pelaksanaan dan pengawasan terhadap dipenuhinya syarat-syarat (K3) memerlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, penguasa, atau pengurus perusahaan, tenaga kerja maupun masyarakat umum sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Suma'mur P.K, “Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan”, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981), hlm. 2

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, hlm. 383

<sup>16</sup> Suma'mur P.K, “Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. hlm.

Keterlibatan yang mempunyai peran serta besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsosotek) dengan sebaik-baiknya. Diantaranya adalah pengawasan terhadap ditaatinya kewajiban-kewajiban dalam hal jaminan sosial oleh pengusaha menjadi syarat mutlak berhasilnya program yang besar dalam betuk partisipasi sosial maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara aktif.<sup>17</sup> tafsirkan sebagai kebebasan sesuka hati, tetapi suatu kebebasan yang diatur karena itu dengan sendirinya harus dibatasi. Kita dengan tegas-tegas membantu dan melindungi pihak yang lemah kedudukan ekonominya terhadap pihak yang kuat kedudukannya.<sup>18</sup> Dengan diselenggarakannya program jaminan sosial secara nasional, dapat di ciptakan kegotong royongan antara pengusaha dengan tenaga kerja, antara yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda dan yang sehat dengan yang kurang sehat.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan buruh, juga usaha perlindungan buruh, juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada ayat Al-qur'an surat an-Nahl: 90

---

<sup>17</sup> Suma'mur P.K, "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. hlm. 383

<sup>18</sup> Imam Supomo, "Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)", (Jakarta: PT Prdnya Paramita, 1981). Cet. Ke-4, hlm. 10.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (QS an-Nahl 16:90).<sup>19</sup>

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni dan seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan.

Sehingga jangan sampai pengusaha mengabaikan hak dan kewajiban-kewajibannya terhadap buruh. Pada dasarnya masyarakat bercita-cita keadilan sosial, tidak mengenal adanya hak mutlak dari perseorangan yang tidak dapat diatur dan karena itu dibatasi. Kebebasan dalam masyarakat tidak dapat di adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang

---

<sup>19</sup> (Qs-An-Nahl/46:90).



benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>20</sup>

Pandangan Islam, dua perkara pokok (jaminan keselamatan kerja dan upah) mendapat perhatian penting. Jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”(HR. Imam Ahmad).

Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi. Begitu juga jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Sebab para pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan kalau bukan susah payah pekerja tidak mungkin usaha majikan (pengusaha) dapat berhasil baik. Dengan kata lain antara pekerja dan pengusaha memiliki andil yang besar untuk

---

<sup>20</sup> Hamka. “Tafsir Al-Azhar” (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.283

kesuksesan usaha majikan. Maka majikan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerja dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.<sup>21</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Hukum Islam sangat memperhatikan keselamatan kerja. Maka peneliti ingin meneliti lebih dalam keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 dan hukum Islam dengan judul “Perlindungan Keselamatan Kerja Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Dan Hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, akan muncul permasalahan yang nantinya akan dijadikan pokok masalah dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek ?
2. Bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam ?

---

<sup>21</sup> Suharwardi K. Lubis, “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 157

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
2. Untuk mengetahui perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam dan hukum positif, khususnya tentang konsep keselamatan kerja.
2. Kegunaan Praktis memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan konsep keselamatan kerja.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Yusri, skripsi yang berjudul: Keselamatan Kerja Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif. Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
2. Roy Rohmadhi, skripsi yang berjudul: Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food Di Polokarto. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
3. Iis Afatihah, Skripsi Ini Yang Berjudul: Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Program Studi Perbandingan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (*Library research*), yakni meneliti atau pengkajian kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini sebagai referensi dan panduan yang penulis susun menjadi satu skripsi dengan merujuk pada hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa perundang-undangan, artikel dan buku-buku lainnya. Penyusun skripsi ini penulis mengambil sumber datanya dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu :

### a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut: dari hukum Positif Indonesia penulis mengambil data dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan dari hukum Islam sumber data yang diambil dari al-Qur'ān dan tafsirnya dan kitab-kitab fiqh, dan ushul fiqh.

## b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum positif adalah pendapat dari para ahli yang disusun dalam satu buku seperti kamus hukum, buku-buku hukum. Dan dari hukum Islam ialah Fiqh dan pendapat para ulama. Selain itu juga daktum elektronik seperti situs-situs internet.

## 3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu, menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan daktum dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya. Di sini penulis mencoba untuk mengkomparasikan jaminan sosial tenaga kerja dan hak dan kewajiban para pihak dari masing-masing kedua sumber hukum tersebut dan hukum Islam.

#### 4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan digunakan untuk mensistematiskan suatu pembahasan.

Bab II Tinjauan umum, mengenai pengertian umum keselamatan kerja, perundang-undangan yang mengatur keselamatan kerja, bentuk-bentuk perlindungan keselamatan tenaga kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab III Pembahasan, mengenai bagaimana perlindungan keselamatan kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam.

Bab IV Penutup, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan, daftar pustaka dan lampiran.